



## Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

[dinkes.malangkab.go.id](http://dinkes.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

# Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

No. SK : 440/162/KEP/35.07.103/2019

## Persyaratan

1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. Fotokopi KTP pemilik atau Direktur Badan Hukum
3. Akte pendirian badan hukum
4. Bukti kepemilikan tanah yang sah atau surat kontrak apabila berstatus sewa
5. Persyaratan administrasi lain sesuai peraturan perundang – undangan meliputi IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) dan HO (Ijin gangguan)
6. Surat keterangan domisili usaha
7. Profil panti sehat meliputi struktur organisasi, daftar tenaga penyehat, sarana dan prasarana, peralatan, dan jenis pelayanan kesehatan
8. SIPTKT seluruh tenaga kesehatan tradisional
9. Surat pernyataan tenaga kesehatan tradisional
10. Peta lokasi usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan kelengkapan berkas Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) baru/perpanjangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Memverifikasi berkas yang sudah masuk sesuai dengan persyaratan, jika pengajuan tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan revisi
3. Membuat surat undangan survey lapangan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kab Malang
4. Melakukan survey lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil dari survey
5. Membuat Rekomendasi Penerbitan SIPTKT berdasarkan hasil dari survey dan diserahkan kepada DPMPTSP
6. Menerbitkan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

[dinkes.malangkab.go.id](https://dinkes.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perizinan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Lapor SP4N
- Website, dengan alamat <https://dinkes.malangkab.go.id>
- Surat Elektronik, dengan alamat [dinkes.malangkab@gmail.com](mailto:dinkes.malangkab@gmail.com)
- Sosial Media (FB, IG) dengan alamat <https://www.facebook.com/dinkesmalangkab/> dan <https://www.instagram.com/dinkesmalangkab/>